

## MENTERI DALAM NEGERI APRESIASI TINGGINYA REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

MEDAN, Waspada.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memberi apresiasi terhadap Pemprovsumut atas capaian realisasi belanja daerah dengan persentase 49,30% dari total belanja daerah serta melampaui angka persentase realisasi belanja daerah provinsi secara nasional (40,29%). Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Mendagri kepada Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi melalui Surat Mendagri nomor 903/4304/SJ tertanggal 12 Agustus 2021.

Apresiasi ini merupakan penghargaan kepada Pemprovsumut yang telah mendukung kebijakan Pemerintah terkait percepatan realisasi belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam SE Mendagri No 440/3687/SJ tanggal 28 Juni 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi.

“Selanjutnya, Pemprovsumut diharapkan tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mempertahankan laju capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Mendagri, Jumat (13/8).

Gubsu menyampaikan terima kasih atas apresiasi Mendagri atas capaian realisasi APBD Sumut 2021. Menurut Gubsu, sejak awal tahun Pemprovsumut terus berupaya mendorong percepatan realisasi APBD. Antara lain dengan percepatan proses pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran.

Selain mempercepat pembangunan daerah, realisasi anggaran daerah juga diharapkan menjadi stimulus bangkitnya perekonomian daerah di tengah pandemi Covid-19. “Kita terus

lakukan percepatan realisasi anggaran, selain untuk mempercepat pembangunan juga diharapkan menjadi stimulus bagi perekonomian daerah,” ujar Gubsu.

Disampaikan, selain untuk pembangunan daerah, sebagian anggaran daerah juga digunakan untuk penanganan Covid-19. Antara lain untuk penyediaan fasilitas perawatan pasien Covid-19 hingga bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, juga menyampaikan apresiasi atas capaian Pemprovsumut. Hendro berharap capaian tersebut bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Sumut sebagaimana target prioritas pembangunan dari Gubernur dan Wakil Gubernur.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Sumut Rusdi Lubis. Menurutnya meski di tengah hantaman pandemi Covid-19, Pemprovsumut tetap mampu menunjukkan kinerjanya. Rusdi berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan Pemprovsumut ke depan. “Pemulihan ekonomi belum optimal karena terhalang beberapa kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Apabila program vaksinasi sukses dan ada ketegasan penerapan disiplin protokol kesehatan, maka kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas di luar semakin tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi konsisten dan berkesinambungan,” sebutnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2021/08/mendagri - apresiasi - tingginya – realisasi - anggaran-pemprovsumut/>, Mendagri Apresiasi Tingginya Realisasi Anggaran Pemprovsumut, 13/08/21.
2. <https://www.hariansib.com / detail / Marsipature - Hutanabe / Mendagri - Apresiasi-Tingginya-Realisasi-Anggaran-Pemprov-Sumut>, Mendagri Apresiasi Tingginya Realisasi Anggaran Pemprov Sumut, 14/08/21.

#### **Catatan:**

##### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 69

- (1) *Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

- (2) *Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.*

Pasal 70 ayat (1) dan (2)

- (1) *Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.*
- (2) *Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*

Pasal 71

- (1) *Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.*
- (2) *Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (3) *Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.*
2. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat*

*Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.*

Pasal 2

*Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:*

- a. LPPD;*
- b. LKPJ;*
- c. RLPPD; dan*
- d. EPPD.*

Pasal 15

*Ruang lingkup LKPJ meliputi:*

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan*
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.*

Pasal 16

*Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:*

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;*
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan*
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.*

Pasal 18

- (1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.*
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan*

Pasal 19

- (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*